



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170/6117 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS
PELEPASAN TANAH HAK PAKAI NOMOR 37 KELURAHAN PURWOSARI, TANAH
HAK PAKAI NOMOR 3 KELURAHAN PUNGGAWAN, DAN TANAH HAK PAKAI
NOMOR 8 KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON
KOTA SURAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat walikota Surakarta tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 593.3/1746 perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 37 Kelurahan Purwosari, dan Tanah Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Punggawan, surat walikota Surakarta tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 593.3/1831 perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta” sehingga perlu dilakukan pembahasan;
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 110 ayat (3) huruf a dan huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ dalam hal rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan pembahasan oleh komisi, gabungan komisi, Panitia Khusus yang dilakukan bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 37 Kelurahan Purwosari, Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Punggawan, dan Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 10 September 2020;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 21 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 37 Kelurahan Purwosari, Tanah Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Punggawan, Dan Tanah Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan keanggotaan sebagai berikut:


No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Agus Nuryanto, SPd	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
3.	Anna Budiarti, S.PAK.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Titik Nurhayati, S.H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Dinar Retna Indrasari, A.Md.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Indriani, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Slamet Widodo, S.H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Didik Hermawan, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	H.M. Al Amin, S.E	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
11.	Ardianto Kuswinarno, S.H	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA

- KEDUA** : Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 37 Kelurahan Purwosari, Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Punggawan, Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO